



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Almazini bin Kabri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (sopir), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sukarami RT 01 Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Yanti binti Samsudin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sukarami RT 01 Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Srl pada tanggal 15 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Nopember 2005 dilaksanakan Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orangtua kandung Pemohon II bernama **Samsudin** yang dinikahkan di hadapan Pegawai Sara' Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun bernama **Nurmuhammad**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Marwadi** dan **Daud**;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II orangtua orangtua Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **M. Arel Alparezyi bin Almazini**, umur 14 tahun,
 2. **Refan Alfarizi (Alm) binti Almazini**, sudah meningeal dunia,
 3. **Razel Alfarizi bin Almazini**, umur 1 tahun 6 bulan,
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatat pernikahan di kantor urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Almazini bin Kabri**) dengan Pemohon II, (**Yanti binti Samsudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2005 di Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 15 September 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sarolangun sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503021709070065, tanggal 07-01-2016, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Telah diberi meterai Rp 6.000,00 dan dinazagelen serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503021406810001, tanggal 07-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Telah diberi meterai Rp 6.000,00 dan dinazagelen serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503024410870001, tanggal 07-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Telah diberi meterai Rp 6.000,00 dan dinazagelen serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

B. Bukti Saksi

1. Marwadi bin Samsudin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Temalang, Kecamatan Limur, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan di Desa Temalang, Kecamatan Limun, pada tanggal 27 November 2005;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Suhaimi dan Nurmuhammad, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II satu sama lain adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk Sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut.;

2. M. Daud bin Wahid, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Temalang, Kecamatan Limun,

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan di Desa Temalang, Kecamatan Limun, pada tanggal 27 November 2005;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Suhaimi dan Nurmuhammad, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II satu sama lain adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk Sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut.;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sarolangun;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Marwadi bin Samsudin dan M. Daud bin Wahid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;.

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Batang Hari adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي^a
وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)
adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin. Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Marwadi dan Daud. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



2. *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه
Menerima pengakuan seorang laki-laki yang sudah
dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan
jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2005 yang dilaksanakan di Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2005 yang dilaksanakan di Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Almazini bin Kabri**) dengan Pemohon II (**Yanti binti Samsudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2005, di Desa Tamalang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belah ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh **SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Mustalqiran T, SHI., MH.** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



M. Mustalqiran T, SHI., MH.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNPB | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 316.000,- |

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Pengadilan Agama Sarolangu,

Anita Kirana, SH.I.
NIP. 196310071986032002

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)